

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PER-3/BC/2013

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR  
BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KARPET DAN/ATAU PERMADANI UNTUK  
TAHUN ANGGARAN 2013

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.011/2013, atas impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Karpét Dan/Atau Permadani untuk Tahun Anggaran 2013 diberikan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah;
  - b. bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan dan memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur mengenai tata cara pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Karpét Dan/Atau Permadani Untuk Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.011/2013 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2013;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.011/2013 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Karpét Dan/Atau Permadani untuk Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KARPET DAN/ATAU PERMADANI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini yang dimaksud dengan:

1. Bea Masuk Ditanggung Pemerintah adalah bea masuk terutang yang dibayar oleh Pemerintah dengan pagu anggaran sebesar Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.011/2013.
2. Perusahaan adalah perusahaan yang termasuk dalam industri dengan kegiatan utama membuat karpét dan/atau permadani.
3. Barang dan Bahan adalah barang dan bahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.011/2013.
4. Dokumen Sumber adalah Pemberitahuan Impor Barang (PIB)/BC.2.0 dan Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor (SSPCP) yang telah dibubuhkan cap "BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PMK NOMOR 48/PMK.011/2013" oleh Kantor Pabean.
5. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean yaitu:
  - a. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;
  - b. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya; atau
  - c. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama.
6. Otomasi Perizinan adalah sistem otomasi fasilitas kepabeanan menggunakan sistem aplikasi yang berbasis komputer mulai dari kegiatan pelayanan fasilitas kepabeanan, proses rekonsiliasi data, hingga ke kegiatan monitoring pelaksanaan fasilitas yang telah diberikan dengan alur kegiatan yang terintegrasi sehingga dapat mencerminkan akuntabilitas yang jelas.

Pasal 2

- (1) Atas impor Barang dan Bahan guna Pembuatan Karpét Dan/Atau Permadani dapat diberikan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah.
- (2) Untuk mendapatkan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
- a. fotokopi Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK);
  - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - c. fotokopi Angka Pengenal Importir;
  - d. fotokopi Akta Perusahaan;
  - e. asli Rencana Impor Barang (RIB) yang telah disetujui dan ditandaskan oleh Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini, disertai data dalam bentuk *softcopy*; dan
  - f. fotokopi Izin Usaha yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau dengan menunjukkan asli dokumen kepada Direktur Fasilitas Kepabeanaan atau pejabat yang ditunjuk.

### Pasal 3

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Direktur Fasilitas Kepabeanaan memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan tidak lengkap, Direktur Fasilitas Kepabeanaan menerbitkan surat pemberitahuan kekurangan data yang sekaligus merupakan surat pengembalian permohonan.
- (3) Dalam hal permohonan disetujui sebagian atau seluruhnya, Direktur Fasilitas Kepabeanaan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Pembuatan Karpet Dan/Atau Permadani Untuk Tahun Anggaran 2013.
- (4) Dalam hal permohonan ditolak, Direktur Fasilitas Kepabeanaan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (5) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku paling lama sampai dengan tanggal 31 Desember 2013.

### Pasal 4

- (1) Terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dapat dilakukan perubahan.
- (2) Untuk dapat melakukan perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan mengajukan Surat Permohonan Perubahan kepada Direktur Fasilitas Kepabeanaan dengan menyebutkan alasan perubahan.
- (3) Dalam hal perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan data Rencana Impor Barang (RIB) maka permohonan harus dilampiri dengan Perubahan Rencana Impor Barang (RIB) yang telah disetujui dan ditandaskan oleh Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian.

- (4) Dalam hal permohonan tidak lengkap, Direktur Fasilitas Kepabeanan menerbitkan surat pemberitahuan kekurangan data yang sekaligus merupakan surat pengembalian permohonan.
- (5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Barang dan Bahan yang telah mendapat nomor pendaftaran Pemberitahuan Impor Barang (PIB) di Kantor Pabean tempat pemasukan.
- (6) Atas permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Fasilitas Kepabeanan memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (7) Dalam hal permohonan perubahan disetujui sebagian atau seluruhnya, Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (8) Dalam hal permohonan perubahan ditolak, Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.

#### Pasal 5

- (1) Untuk pemenuhan kewajiban pabean barang impor yang mendapat Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Perusahaan wajib mengajukan Pemberitahuan Impor Barang (PIB)/BC.2.0 dengan mencantumkan:
  - a. nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai Bea Masuk Ditanggung Pemerintah pada huruf D butir 19 kolom "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor";
  - b. nilai Bea Masuk Ditanggung Pemerintah pada huruf D butir 37 kolom "Ditanggung Pemerintah".
- (2) Pemenuhan kewajiban pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan:
  - a. Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor (SSPCP);
  - b. fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB)/BC.2.0 dan Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor (SSPCP) dalam 2 (dua) rangkap;
  - c. dokumen pelengkap pabean lainnya sesuai ketentuan yang berlaku; dan
  - d. Keputusan Menteri Keuangan mengenai Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan/atau Pasal 4 ayat (7).
- (3) Realisasi impor Barang dan Bahan yang mendapat Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan/atau Pasal 4 ayat (7) dilakukan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2013 yang dibuktikan dengan tanggal pendaftaran Pemberitahuan Impor Barang (PIB)/BC.2.0 di Kantor Pabean.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku terhadap Perusahaan penerima fasilitas Mitra Utama (MITA).

## Pasal 6

- (1) Kantor Pabean tempat pemasukan harus:
  - a. meneliti dan memotong jumlah Barang dan Bahan yang mendapat Bea Masuk Ditanggung Pemerintah pada Lampiran Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan/atau Pasal 4 ayat (7);
  - b. membubuhkan cap “BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PMK NOMOR 48/PMK.011/2013” sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini, dan mengisi nilai Bea Masuk Ditanggung Pemerintah, nama, NIP, tanggal serta paraf pejabat bea dan cukai yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pabean pada semua lembar Pemberitahuan Impor Barang (PIB)/BC.2.0 dan Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor (SSPCP) termasuk fotokopi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf b.
  - c. menyelenggarakan pembukuan dan mengadministrasikan berkas PIB/BC.2.0 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah;
  - d. membuat laporan kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai (dilampiri Dokumen Sumber) dan kepada Direktur Fasilitas Kepabeanan (dilampiri Dokumen Sumber), paling lama setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Dokumen dan Laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf d, adalah:
  - a. fotokopi PIB/BC.2.0 dan SSPCP yang telah dibubuhi cap basah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
  - b. laporan nilai bea masuk ditanggung pemerintah yang dipakai sebagai dasar pencatatan penerimaan dan pengeluaran negara adalah sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Impor Barang, kecuali terdapat penetapan oleh pejabat pemeriksa dokumen sehingga mengakibatkan terbitnya SPTNP, maka bea masuk yang ditanggung pemerintah adalah besarnya bea masuk yang tercantum di PIB ditambah besarnya bea masuk yang tercantum di SPTNP.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bidang Fasilitas pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau oleh Seksi Perbendaharaan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
- (4) Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai melakukan pencatatan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan meneruskan Dokumen Sumber kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk pencatatan dalam Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

- (5) Direktur Fasilitas Kepabeanan:
- a. melakukan pencatatan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan meneruskan Dokumen Sumber kepada Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian;
  - b. menyampaikan Laporan Triwulan Realisasi Bea Masuk Ditanggung Pemerintah kepada Menteri Keuangan c.q. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember 2013 dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.011/2013 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2013.

#### Pasal 7

- (1) Terhadap Barang dan Bahan yang diimpor oleh Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1):
  - a. wajib digunakan sesuai peruntukannya oleh Perusahaan yang bersangkutan;
  - b. tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain;
- (2) Penyalahgunaan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwajibkan membayar bea masuk yang seharusnya dibayar ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak realisasi impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (3) Atas importasi Barang dan Bahan oleh Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), apabila terkena ketentuan larangan dan/atau pembatasan impor maka ketentuan tersebut harus dipenuhi pada saat Barang dan Bahan tersebut diimpor.

#### Pasal 8

Perusahaan yang telah mendapatkan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib:

- a. menyelenggarakan pembukuan mengenai pengimporan Barang dan Bahan untuk keperluan audit di bidang kepabeanan.
- b. menyimpan dan memelihara dokumen, catatan-catatan, dan pembukuan sehubungan dengan pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah selama 10 tahun pada tempat usahanya.
- c. menyampaikan laporan tentang realisasi impor Barang dan Bahan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai up. Direktur Audit paling lama 3 bulan setelah berakhirnya Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan/atau Pasal 4 ayat (7).

#### Pasal 9

- (1) Atas permohonan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan permohonan perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tidak dapat diberikan persetujuan pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan menggunakan jaminan (*Vooruitslag*).

- (2) Terhadap Barang dan Bahan yang telah dilakukan importasinya dengan membayar bea masuk tidak dapat diberikan pengembalian bea masuk (*restitusi*).

Pasal 10

- (1) Dalam hal Otomasi Perizinan telah diberlakukan, pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (2) dilakukan melalui media elektronik.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f tidak perlu diserahkan, dalam hal telah terdapat basis data (*database*) Perusahaan yang bersangkutan di Direktorat Fasilitas Kepabeanan atau Direktorat lain yang dapat diakses oleh Direktorat Fasilitas Kepabeanan.

Pasal 11

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2013.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 April 2013

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b  
Kepala Bagian Umum

  
Indrajati Martini



Nomor : Tanggal :  
Lampiran :  
Hal : Permohonan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang  
dan Bahan Berdasarkan PMK Nomor 48/PMK.011/2013

Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai  
u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan  
di Jakarta

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami pimpinan dari:

Nama Perusahaan :  
NIK :  
NPWP :  
Bidang Usaha :  
Izin Usaha Nomor : tanggal  
Alamat Kantor :  
Lokasi Proyek :  
Telepon : Faksimili :  
Pejabat yang bisa dihubungi : Telp.:

Dengan ini mengajukan permohonan bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna Pembuatan Karpet Dan/Atau Permadani Untuk Tahun Anggaran 2013.

Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung antara lain:

1. Fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. Fotokopi Angka Pengenal Importir;
4. Fotokopi Akta Perusahaan;
5. Rencana Impor Barang (RIB) yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian; dan
6. Fotokopi Izin Usaha yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau dengan menunjukkan asli dokumen kepada Direktur Fasilitas Kepabeanan atau pejabat yang ditunjuk;

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan kami akan mematuhi semua peraturan yang menjadi dasar pemberian bea masuk ditanggung pemerintah ini.

Pemohon  
Materai  
Cap  
Perusahaan  
Nama Terang\*  
Jabatan

\* Ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan yang tercantum dalam API/API-P/APIIT atau Akta Perusahaan

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b  
Kepala Bagian Umum

Indrajati Martini

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO



Halaman .....dari.....

### RENCANA IMPOR BARANG

Nomor : .....(1).....Tanggal :  
Nama Perusahaan :  
NPWP :  
Alamat Perusahaan : .....(2).....  
Kurs NDPBM : .....(3).....


Nomor Urut	Uraian Barang	Negara Asal	Kantor Pabean Pemasukan Barang	Spesifikasi Teknis (Merk, Tipe, Ukuran, Kapasitas dll)	Jumlah Satuan	Perkiraan Nilai Impor		Pos Tarif HS	Perkiraan Bea Masuk (Rp)	No. Item pada Lampiran PMK Nomor 48/PMK.011/2013
						Per Satuan	Total			
			.....(4).....		.....(5)...	.....(6)...				
TOTAL										

Nomor DIPA :.....(8).....  
Nomor :.....(9).....  
Tanggal :

Disetujui dan Disahkan oleh,  
Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur  
Kementerian Perindustrian

(Nama Terang)  
NIP

Pemohon



(Nama Terang.....(7).....)  
Jabatan

Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi dengan Nomor dan Tanggal Surat Permohonan
- (2) Diisi dengan alamat perusahaan sesuai NIK
- (3) Diisi dengan Kurs NDPBM yang berlaku pada tanggal surat permohonan
- (4) Diisi dengan nama Kantor Pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean
- (5) Diisi dengan kode satuan barang sesuai ketentuan
- (6) Diisi dengan perkiraan nilai Impor dalam mata uang asing dengan incoterm C&F atau CIF
- (7) Diisi dengan nama direksi perusahaan yang tercantum dalam API / API-P / API-T atau Akta Perusahaan
- (8) Diisi dengan nomor Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2013
- (9) Diisi dengan nomor dan tanggal pengesahan oleh Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b

Kepala Bagian Umum



Indrajati Martini

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO

KETENTUAN FORMAT CAP/STEMPEL BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH  
BERDASARKAN PMK NOMOR 48/PMK.011/2013

10 CM	
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PMK NOMOR 48/PMK.011/2013	
Kode Akun (MAP) : 412116	Nama Pejabat:
Nilai BM-DTP :	NIP :
	Paraf :
	Tanggal :
4 CM	

Keterangan:

1. Cap/Stempel berbentuk persegi panjang, dengan masing-masing sisi adalah garis tebal dan tipis:  
Panjang : 10 cm  
Lebar : 4 cm
2. Tulisan "BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PMK NOMOR 48/PMK.011/2013"  
Tipe huruf : Arial  
Ukuran : 14 ( ± 3 mm)

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b  
Kepala Bagian Umum



Indrajati Martini

LAPORAN REALISASI IMPOR BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH  
 BERDASARKAN PMK NOMOR 48/PMK.011/2013  
 PERIODE TANGGAL ..... BULAN ..... SAMPAI DENGAN TANGGAL .... BULAN .... TAHUN 2013

No. Urut	Nomor dan Tanggal PIB	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal SKMK	Nilai	
				Impor (C & F/CIF) *)	BM-DTP (Rupiah)

\*) Diisi dengan nilai dalam valuta asing

.....  
 Kepala Kantor .....

Nama Terang  
 NIP

Salinan sesuai dengan aslinya,  
 Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b  
 Kepala Bagian Umum

*Indrajati Martini*  
 Indrajati Martini

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO

